



**PUTUSAN**  
**NOMOR 98-K/PM II-08/AL/IV/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dan Serang, Banten dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan secara In Absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Apriadi  
Pangkat/NRP : Klk Bek /110694  
Jabatan : Ta Urmin Itpushidrosal  
Kesatuan : Pushidrosal  
Tempat, tanggal lahir : Pagar Alam, 3 April 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Griya Mitra Blok C 50 Rt. 02/04 Jatisampurna Bekasi  
Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-07 Jakarta Nomor R/45/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomlantamal III Jakarta Nomor BPP/123/A-18/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kapushidrosal selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor Kep/05/II/2019 tanggal 13 Februari 2019.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/20/III/2019 tanggal 25 Maret 2019.  
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor TAP/98-K/PM II-08/AL/IV/2019 tanggal 1 April 2019.  
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/98/PM II-08/AL/IV/2019 tanggal 2 April 2019  
5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/98-K/PM II-08/AL/IV/2019 tanggal 3 April 2019.  
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/20/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

Hal 1 dari 13 hal Put Nomor : 98-K/PM II-08/AL/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AL.

3. Menetapkan tentang barang bukti berupa surat-surat :

- a. 8 (delapan) lembar Daftar Absensi bulan November 2017 sampai dengan bulan Juni 2018.
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Pushidrosal Nomor R/69/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP.44/A-18/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat oleh penyidik Pomlantamal III Jakarta.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan panggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/846/IV/2019 tanggal 5 April 2019, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/890/IV/2019 tanggal 15 April 2019, surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1027/IV/2019 tanggal 30 April

Hal 2 dari 13 hal Put Nomor : 98-K/PM II-08/AL/IV/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (13) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa telah memberikan jawaban yaitu Surat Dandenma Pushidrosal Nomor B/34/IV/2019 tanggal 18 April 2019 yang menyatakan bahwa Terdakwa KLIK Bek Apriyadi NRP 110694 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor Sdak/20/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal enam bulan November tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tahun dua ribu delapan belas, di Pushidrosal, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa KLIK Bek Apriyadi (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Pendidikan Dikmata PK 26/2 tahun 2007 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat KLD, selanjutnya berdinasi di KRI Pulau Romang 0723 Satsurvei Janhidros kemudian pada tahun 2014 di mutasikan ke Satma Dishidros dan pada tahun 2016 di mutasikan lagi ke Subsidi Publitak Ur Pameran Dishidros kemudian pada tahun 2017 di mutasikan ke Inspektorat Pushidrosal sebagai anggota Inspektorat Urusan Administrasi sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat KLIK Bek NRP110694.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 November 2017.
3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.
4. Bahwa Kesatuan Terdakwa Pushidrosal telah berupaya melakukan pencarian atau penangkapan terhadap diri Terdakwa maupun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 Kesatuan Denma Pushidrosal telah melaporkan Terdakwa ke Pomlantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP.44/A-18/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 karena Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 November 2017 dan

Hal 3 dari 13 hal Put Nomor : 98-K/PM II-08/AL/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
saksi-terdakwa-sid ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat dimintai keterangan.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018 atau selama kurang lebih 230 (dua ratus tiga puluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer..

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa saksi-saksi dalam perkara ini yakni Saksi Serka Yuliasman dan Saksi atas nama Lettu Laut (T) Budi Nuryanto telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Budi Nuryanto  
Pangkat / NRP : Lettu Laut (T) /20221/P  
Jabatan : Kaurmatlog Inspektorat  
Kesatuan : Pushidrosal  
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 16 Juni 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kampung Lengo Rt. 11/14 No. 39 Tanjung Pura Karawang Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2017 saat berdinas di Inspektorat Pushidrosal dalam hubungan dinas sebagai Atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa berdasarkan Daftar Absensi personil apel pagi dan apel siang Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan sekarang.

Hal 4 dari 13 hal Put Nomor : 98-K/PM II-08/AL/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut tanpa keterangan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa di luar, maupun keberadaannya karena Terdakwa tidak pernah menghubungi kantor maupun Saksi.

5. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan.

6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.

7. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan melakukan pencarian ke tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang disiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Yohanes Manginsela  
Pangkat / NRP : Pelda Bek /83990  
Jabatan : Bama Pushidrosal  
Kesatuan : Pushidrosal  
Tempat, tanggal lahir : Pekanbaru, 04 September 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Protestan  
Tempat tinggal : Komplek Villa Mutiara Jaya Blok NB 23 No. 04  
RT. 03/14 Cibitung Bekasi Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 saat Terdakwa masuk Taja Penampungan di Denma Pushidrosal dan hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa sebagai Atasan dengan Bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa berdasarkan Daftar Absensi personil Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan sekarang secara berturut-turut.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

4. Bahwa Pelda Bek Yohanes Manginsela (Saksi-2) tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa di luar, maupun keberadaannya karena Terdakwa tidak pernah menghubungi kantor maupun Saksi.

Hal 5 dari 13 hal Put Nomor : 98-K/PM II-08/AL/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan.

6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.

7. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan melakukan pencarian ke tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang disiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa KLIK Bek Apriyadi NRP 110694 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan Surat Dandenma Pushidrosal Nomor B/34/IV/2019 tanggal 18 April 2019.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

1. 8 (delapan) lembar Daftar Absensi bulan November 2017 sampai dengan bulan Juni 2018.

2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Pushidrosal Nomor R/69/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. 8 (delapan) lembar Daftar Absensi bulan November 2017 sampai dengan bulan Juni 2018, Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dari tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Pushidrosal Nomor R/69/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti bahwa Kesatuan Pushidros telah menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan bukti Daftar Absensi oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer di persidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal 6 dari 13 hal Put Nomor : 98-K/PM II-08/AL/IV/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa peringat waktu Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa diputus di Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 23 Mei 2019.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinast aktif di Kesatuan Pushidrosal dengan jabatan Ta Urmin Inspektorat, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat benar K/LK Bek NRP. 110694.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019 atau 545 (lima ratus empat lima) hari.
3. Bahwa benar Lettu Laut (T) Budi Nuryanto (Saksi-1) dan Pelda Bek Yohanes Manginsela (Saksi-2) mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, pada saat pengecekan anggota pada apel pagi dan apel siang hari Senin tanggal 6 November 2017 Terdakwa tidak hadir.
4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, para Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan Terdakwa
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya
7. Bahwa benar kemudian Kesatuan Pushidrosal melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan ke Pomlantamal II Jakarta pada tanggal 26 Juni 2018 sesuai Laporan Polisi Nomor LP.44/A-18/VI/2018.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019 atau 545 (lima ratus empat lima) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Pushidrosal tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Hal 7 dari 13 hal Put Nomor : 98-K/PM II-08/AL/IV/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

- Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keledoran atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.V.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai Prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau Atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 November 2017.
- Bahwa benar Lettu Laut (T) Budi Nuryanto (Saksi-1) dan Pelda Bek Yohanes Manginsela (Saksi-2) mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, pada saat pengecekan anggota pada apel pagi dan apel siang hari Senin tanggal 6 November 2017 Terdakwa tidak hadir.
- Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, para Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan Terdakwa dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
- Bahwa benar kemudian Kesatuan Pushidrosal melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan ke Pomlantamal III Jakarta pada tanggal 26 Juni 2018 sesuai Laporan Polisi Nomor LP.44/A-18/VI/2018.
- Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan Satuan harus ada ijin dari Kesatuannya,

Hal 9 dari 13 hal Put Nomor : 98-K/PM II-08/AL/IV/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya undang-undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan putusan Terdakwa dibacakan atau selama 561 (lima ratus enam puluh satu) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan dibacakan putusan ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Pushidrosal tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019 atau 545 (lima ratus empat lima) hari pada saat putusan dibacakan.

2. Bahwa benar waktu selama 545 (lima ratus empat lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 545 (lima ratus empat lima) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal 10 dari 13 hal Put Nomor : 98-K/PM II-08/AL/IV/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan diucapkan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :  
- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika Prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi Prajurit yang lain khususnya di Kesatuan Terdakwa dan Prajurit lain pada umumnya.
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan (berstatus DPO).

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir di Kesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 6 November 2017 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AL oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif, maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental Prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Hal 11 dari 13 hal Put Nomor : 98-K/PM II-08/AL/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas dan hal-hal yang memberatkan yang hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan maka Majelis Hakim menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkan Terdakwa dari Prajurit TNI lainnya dengan cara memecatnya dari dinas militer
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu :
1. 8 (delapan) lembar Daftar Absensi bulan November 2017 sampai dengan bulan Juni 2018.
  2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Pushidrosal Nomor R/69/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Juncto Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer Juncto Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Apriadi, Kik Bek NRP 110694, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 8 (delapan) lembar Daftar Absensi bulan November 2017 sampai dengan bulan Juni 2018.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Pushidrosal Nomor R/69/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 12 dari 13 hal Put Nomor : 98-K/PM II-08/AL/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Eson Sinambela, S.S.,S.H.,M.H Letkol Chk NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, serta Rudy Dwi Prakamto, S.H. Letkol Chk NRP 11980059590177 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 11000036211078 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 2920016820371, Panitera Pengganti Putra Nova Aryanto Subandi, S.H.,M.H Kapten Chk NRP 11100007401185 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Eson Sinambela, S.S.,S.H.,M.H  
Letkol Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota- I

Ttd

Rudy Dwi Prakamto, S.H.  
Letkol Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota – II

Ttd

Dandi Andreas Sitompul, S.H.  
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Ttd

Putra Nova Aryanto Subandi, S.H.,M.H.  
Kapten Chk NRP 11100007401185